

**PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN BERITA ACARA UNDIAN  
DENGAN AKTA AUTENTIK**

***CONSUMER PROTECTION AGAINST BUSINESS ACTORS WHO DO NOT  
RECORD LOTTERY MINUTES WITH AUTHENTIC DEEDS***

**Eko Ramdani dan Wahyu Adi Mudiparwanto**

**Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta**

Korespondensi Penulis : [ramdanieko55@gmail.com](mailto:ramdanieko55@gmail.com), dan [Wahyuaddie@gmail.com](mailto:Wahyuaddie@gmail.com),

Citation Structure Recommendation :

Ramdani, Eko dan Wahyu Adi Mudiparwanto. *Pelindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian dengan Akta Autentik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pelindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan berita acara undian dengan akta autentik. Menggunakan metode normatif, penelitian ini mengkaji kewajiban hukum pencatatan dan tanggung gugat pelaku usaha. Hasil menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi hukum dan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan undian berhadiah, guna melindungi hak-hak konsumen secara efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Undian Berhadiah, Akta Autentik.

**ABSTRACT**

*This study analyzes consumer protection for business actors who do not record lottery minutes with authentic deeds. Using normative methods, this study examines the legal obligations of recording and liability of business actors. The results show that non-compliance with these obligations has the potential to result in legal sanctions and losses for consumers. Therefore, it is necessary to strengthen regulations to ensure transparency and accountability in organizing lottery prizes, in order to effectively protect consumer rights.*

**Keywords:** Consumer Protection, Business Actors, Lottery Prizes, Authentic Deeds.

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai anggota masyarakat, perilakunya juga mencerminkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang memiliki kepribadian sehingga dibutuhkan seperangkat aturan untuk mengatur perilakunya. Jika kaidah yang digarisbawahi oleh masyarakat merupakan ketertiban, kaidah tersebut dapat menjadi penghalang dari kemajuan diri anggota masyarakat. Tetapi di sisi lain, individu lebih memiliki kecenderungan untuk memperkuat apa yang menjadi keperluannya, bahkan jika itu berarti melanggar hak orang lain.<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anggota masyarakat dan mencapai keharmonisan, diperlukan aturan-aturan yang mengikat. Inilah yang menjadi dasar bagi para pendiri negara dalam menciptakan aturan hukum.

Berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, Indonesia sebagai negara hukum bertujuan melindungi kepentingan setiap individu dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan pelindungan hukum seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 tentang “Setiap tindakan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan hukum adalah membagi hak dan kewenangan individu dalam masyarakat, mengatur cara penyelesaian masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum.”<sup>2</sup>

Perbuatan hukum pada dasarnya adalah tindakan yang menghasilkan akibat hukum karena subjek hukum menginginkan hasil tersebut. Ada dua jenis perbuatan hukum: perbuatan hukum unilateral atau perbuatan sepihak dan perbuatan hukum timbal balik atau perbuatan dua pihak.<sup>3</sup> Perbuatan hukum unilateral atau perbuatan yang dilakukan hanya diperbuat dari satu pihak dan menghasilkan hak serta kewajiban untuk pihak tersebut; contoh dari perbuatan hukum unilateral adalah pemberian surat wasiat. Di sisi lain, perbuatan hukum timbal balik melibatkan dua pihak dan menciptakan hak serta kewajiban untuk keduanya, seperti dalam perjanjian utang piutang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

<sup>2</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.

<sup>3</sup> Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Pakuan Justice Journal Of Law, Vol.01, No.1 (2020).

<sup>4</sup> Sinta Indi Astuti dkk., *Analisis Standar Pelayanan Minimal pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, JKM, Vol.3, No.1 (2015).

Setiap individu yang melakukan perbuatan hukum berharap adanya kepastian agar sengketa di masa depan bisa berakhir dengan adil. Peraturan yang berperan sebagai salah satu instrumen dalam pembuktian hubungan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN, mengatur bagaimana Notaris berperan dalam menyusun akta autentik terkait kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, untuk memastikan kepastian dan ketertiban hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar peristiwa yang dialami tidak menyebabkan sengketa di masa mendatang.

Akta autentik memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang menjelaskan mengenai para pihak yang masing-masing memiliki kewajiban dan haknya. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kemungkinan konflik.<sup>5</sup> Meskipun konflik mungkin tetap terjadi, alat bukti tertulis yang autentik menjadi bukti terkuat dan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga memberikan kepastian dalam peristiwa hukum. Dengan adanya alat bukti tertulis berupa akta autentik, hak dan kewajiban individu dalam hubungan hukum akan diatur dengan jelas, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan munculnya sengketa hukum di antara subjek hukum dalam hubungan itu.

Kegiatan yang membutuhkan kepastian hukum salah satunya adalah undian berhadiah yang kerap kali dijadikan sebagai suatu strategi pemasaran yang digunakan perusahaan atau badan hukum untuk mencapai tujuan untuk menawarkan barang atau jasa adalah untuk menarik minat masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan dengan cara promosi penjualan. Pemasaran produk atau jasa adalah metode yang digunakan dalam mendorong pemasaran produk, upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui media kupon yang didapatkan dengan memenuhi kriteria tertentu yang menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh hadiah.

---

<sup>5</sup> Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Andrew Law Journal, Vol.3, No.1 (2024).

<sup>6</sup> Zaidan Firzatullah dkk, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Penyalahgunaan Pemberian Hadiah Secara Online*, DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Hukum, Vol.29, No.1 (2023).

Dalam praktik pemasaran produk, ada beberapa cara yang digunakan dalam pemasaran penjualan, yaitu dengan konsumen, sebagaimana promosi dagang, hadiah, sampel produk, atau penggunaan kupon sebagai strategi pemasaran, yakni undian berhadiah yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat supaya ikut berkompetisi, karena hadiah besar membuat persaingan menjadi lebih ketat.<sup>7</sup> Saat ini, perusahaan lebih memilih promosi melalui undian sebagai cara pemasaran kepada konsumen. Undian berhadiah dianggap efektif dalam mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan atas produk atau layanan yang ditawarkan.

Banyaknya pelaku usaha menyebabkan persaingan ketat di antara pelaku usaha dalam memasarkan produk atau jasa, yang mendorong penggunaan berbagai strategi untuk menarik minat masyarakat menjadi konsumen. Salah satu metode yang dianggap efektif oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk yang dibuat adalah dengan menyelenggarakan undian gratis berhadiah bagi konsumen yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan beberapa kriteria tertentu, terbukti banyaknya pelaku usaha yang melakukan metode tersebut. Penarikan undian berhadiah perlu dibarengi dengan alat bukti yang sah berupa akta autentik yang tertuang dalam berita acara.<sup>8</sup> Berita acara undian berhadiah dibuat oleh pejabat umum seperti yang sudah tercantum pada Pasal 31 angka (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

Sepanjang tahun, banyak usaha menggunakan undian berhadiah untuk menarik minat masyarakat berkontribusi dengan memberikan kesempatan memenangkan hadiah menarik. Pemenang undian akan menginvestasikan kekayaannya untuk meningkatkan peluang mendapatkan hadiah yang ditawarkan. Selain itu terdapat kekhawatiran masyarakat tentang maraknya penipuan berkedok penarikan undian berhadiah, penipuan tersebut dapat terjadi pada setiap sektor usaha yang mempunyai peluang bisnis tinggi.

---

<sup>7</sup> J Paul Peter dan Jerry C Olson, *Consumer Behaviour : Perilaku Konsumen dan Segi Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2000.

<sup>8</sup> Sutjipto, *Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris*, Jurnal Konstitusi, Vol.2, No.3 (2005) p.71.

Pada gambar 1 berikut, ditemukan sebuah berita mengenai penipuan undian yang mencatut BRI salah satu lembaga perbankan kepemilikan dari BUMN.<sup>9</sup>



**Gambar 1. Contoh Berita Penipuan BRI**  
*Sumber: Website BRI*

Banyaknya undian palsu digunakan kelompok tertentu peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan. Untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa proses tersebut dilakukan dengan benar, diperlukan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap undian berhadiah dan kepastian hukum. Pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat berita acara pengundian hadiah yang sudah dilaksanakan dan disaksikan oleh Notaris secara langsung, merupakan sebuah akta autentik dimana akta berita acara adalah akta yang memuat rangkaian kejadian/suatu keadaan yang disaksikan atau tindakan yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris.<sup>10</sup> Dalam akta berita acara, Notaris menguraikan secara sistematis tentang segala hal yang diketahui, diamati dan didengar secara langsung oleh Notaris. Fungsi dari berita acara tersebut sebagai alat bukti telah terjadi suatu perbuatan yang dicatat dan disaksikan oleh Notaris yang benar-benar telah terjadi.

Berdasarkan dengan yang telah tertera di latar belakang, penulis merasa tertarik untuk membahas penelitian ini secara mendalam dan eksplisit dikarenakan pentingnya jaminan kepastian dan pelindungan hukum dalam penyelenggaraan undian berhadiah, serta kebutuhan untuk memenuhi kriteria yang harus dilaksanakan sebelum undian tersebut dilaksanakan.

<sup>9</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., *Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL Yang Asli Dan Palsu!*, diakses dari bri.co.id, diakses pada 09 Juli 2025.

<sup>10</sup> Nawaaf Abdullah dan Chalim Munsyarif Abdul, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (2017).

Untuk itu penulis sangat tertarik melakukan penlitian dengan judul “Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian Dengan Akta Autentik.” Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian latar belakang, penulis kemudian merumuskan focus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kewajiban Pencatatan Berita Acara Undian Di Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian Secara Akta Autentik ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Kewajiban Pencatatan Berita Acara Undian di Indonesia**

#### **a) Dasar Hukum Pencatatan Berita Acara Undian di Indonesia**

Undian adalah salah satu cara promosi yang memberikan hadiah kepada peserta secara acak atau berdasarkan keberuntungan. Di Indonesia, kegiatan ini diatur dengan ketat oleh hukum untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan, atau praktik perjudian terselubung. Salah satu aspek krusial yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan undian adalah mencatat jalannya acara dalam sebuah berita acara resmi.<sup>11</sup>

Berita acara undian adalah dokumen resmi yang berisi catatan lengkap tentang jalannya undian, mulai dari siapa yang menyelenggarakan, kapan dan di mana undian dilakukan, bagaimana proses pengundiannya, siapa saja pemenangnya, siapa yang hadir sebagai saksi, hingga hasil akhirnya. Tujuan utama dokumen ini adalah sebagai bukti sah bahwa undian benar-benar dilakukan sesuai aturan, serta sebagai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada pemerintah dan peserta.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit PT Erlangga, Jakarta, 1983.

Penyelenggaraan undian berhadiah di Indonesia diatur oleh hukum agar pelaksanaannya memiliki kepastian dan tidak menimbulkan masalah. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Dalam Pasal 2 Permensos No 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah tercantum bahwa peraturan tersebut dibuat sebagai panduan bagi pelaku usaha agar undian yang diselenggarakan berjalan dengan tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum adanya peraturan baru mengenai undian gratis berhadiah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, mengenai undian ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang izin undian. Dalam Permensos No 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah tercantum tata cara pelaksanaan undian, termasuk proses penyegelan hadiah dan penarikan undian, sebelum penyelenggaraan undian berhadiah berlangsung pihak penyelenggara wajib memperoleh izin dari Menteri Sosial terlebih dahulu, kemudian membuat berita acara yang disahkan oleh notaris.

Izin adalah persyaratan resmi yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan undian. Di dalamnya harus dijelaskan tujuan diadakannya undian, bagaimana cara undian itu akan dilakukan, siapa penyelenggaranya, berapa jumlah dan jenis hadiah yang disediakan, serta harga kupon undian jika menggunakan kupon.<sup>13</sup> Izin ini juga harus mencantumkan batas waktu pelaksanaan undian. Selain itu, selama undian berlangsung, wajib ada para saksi yang datang untuk menyaksikan jalannya proses undian tersebut.

Aturan khusus tentang undian tidak dijelaskan secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/Bw*). Bahkan, kata "undian" sama sekali tidak tercantum dalam pasal-pasal di *Burgerlijk Wetboek/Bw*. Meskipun begitu, undian tetap dianggap sebagai suatu tindakan hukum menurut hukum perdata.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zilvia Ningsih dkk, *Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2023).

<sup>14</sup> R. Subekti, *Loc.cit.*, p.138.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, menegaskan bahwa pengundian yang sudah memenuhi syarat harus dilakukan oleh penyelenggara di depan notaris, terbuka untuk umum, dan disaksikan oleh pejabat dari Dinas Sosial serta pihak kepolisian setempat.

Notaris berperan untuk memastikan waktu pelaksanaan undian hadiah sudah tepat dan bahwa undian tersebut dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Notaris juga mencatat semua kegiatan yang terjadi selama undian dan membuatnya dalam bentuk berita acara. Saat membuat berita acara, notaris menggunakan kewenangannya untuk membuat dokumen resmi, sehingga notaris memastikan semua informasi yang dicatat benar-benar akurat dan berdasarkan apa yang dia lihat langsung saat menjalankan tugasnya.<sup>15</sup>

Peran Notaris pada layanan jasa, termasuk dalam pembuatan berita acara undian berhadiah, notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dari negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang kenotariatan.

Pada saat pelaksanaan pengundian hadiah, Notaris bertugas untuk mengamati langsung jalannya penarikan tersebut dan memastikan apakah hasilnya sah atau tidak. Dengan demikian, Notaris memberikan kepastian hukum kepada pemenang dari undian yang dilakukan. Notaris akan menyatakan bahwa penarikan undian atau kuis berhadiah adalah sah apabila pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ditemukan adanya kecurangan dalam proses penentuan pemenang.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, pelaku usaha wajib melibatkan pejabat dan instansi terkait, salah satunya adalah Notaris, dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah. Keterlibatan Notaris ini memiliki tujuan khusus, mengingat Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta autentik dalam kegiatan tersebut.

---

<sup>15</sup> Yogiswara R, David dan Tobing, *Peran Notaris dalam Penarikan Undian yang Dituangkan dalam Berita Acara Undian oleh Pihak Perbankan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol.7, No.3 (2023).

<sup>16</sup> *Ibid.*

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik untuk segala tindakan hukum yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau diminta oleh para pihak yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan undian berhadiah atau kuis, akan dibuat akta autentik oleh Notaris yang menyertai dan mengawasi proses penarikan undian tersebut.

**b) Tujuan dan Fungsi Pencatatan Berita Acara Undian**

Penyelenggaraan undian berhadiah adalah kegiatan yang sah dan diatur oleh hukum di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Dalam pelaksanaannya, berita acara memiliki peran penting sebagai dokumen administratif dan hukum yang mencatat seluruh rangkaian kegiatan undian, mulai dari cara pelaksanaannya, hasil undian, hingga keabsahan proses tersebut.

Berita acara pelaksanaan undian yang disusun oleh Notaris memiliki status sebagai akta autentik. Artinya, dokumen yang dibuat adalah alat bukti yang valid serta mampu memberikan pbenaran yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan. Berita acara dibuat dalam bentuk minuta (naskah asli) yang akan didokumentasikan dan disimpan oleh Notaris yang berwenang untuk mengamati serta mencatat proses pelaksanaan undian atau kuis berhadiah.<sup>17</sup> Lalu salinan berita acara akan dibuat yang kemudian diberikan kepada penyelenggara, Dinas Sosial, dan jika perlu, kepada pemenang undian. Akta yang disusun oleh Notaris termasuk akta relaas, yakni akta yang dibuat oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang, untuk melaporkan suatu peristiwa resmi yang disaksikannya secara langsung.

Akta Notaris yang memuat pelaksanaan undian berhadiah merupakan persyaratan wajib sebagai bentuk laporan bahwa undian tersebut telah dilaksanakan, yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, dengan tujuan agar pelaksanaan undian bersifat transparan dan memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi kerugian.

---

<sup>17</sup> Zilvia Ningsih, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 15

Dengan dibuatnya berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah oleh Notaris, maka segala sesuatu yang telah dihasilkan dan ditetapkan dari pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah tidak dapat dibatalkan.<sup>18</sup> Apabila pihak penyelenggara mengingkari hasil pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah dan jika pemenang dibatalkan, maka penyelenggara dapat dianggap telah melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal penyelenggara mengingkari hasil undian, maka pemenang undian atau kuis berhak menggugat penyelenggara karena wanprestasi, dengan menggunakan berita acara dari Notaris sebagai bukti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara jelas bahwa kehadiran seorang Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah memiliki peran penting, yaitu untuk menyaksikan jalannya kegiatan tersebut, memberikan pernyataan mengenai keabsahannya, serta menyusun berita acara pelaksanaan undian berhadiah yang diselenggarakan, yang kemudian memiliki kedudukan sebagai akta autentik.

## **2. Tanggung Gugat Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian Secara Akta Autentik**

### **a) Konsekuensi Hukum atas Tidak Dilakukannya Pencatatan Berita**

#### **Acara Undian Secara Akta Autentik**

Penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Dalam ketentuan tersebut, setiap penyelenggaraan undian berhadiah wajib memperoleh izin Menteri Sosial agar undian berhadiah tersebut tidak menjadi kegiatan yang melanggar hukum, kecuali undian berhadiah yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas bagi pesertanya dan tidak mengandung unsur jual beli atau promosi, yang dapat diselenggarakan tanpa izin Menteri Sosial (Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah).

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Mengenai cara pengundian, untuk menghindari aduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang menilai dirinya telah dirugikan karena pengundian secara langsung, maka sebelum dilakukan pembagian lembar/kupon/sarana pengundian harus dilakukan penyegelan. Begitu juga untuk pengundian secara tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian, semua lembar/kupon/sarana pengundian harus dilakukan penyegelan. Penyegelan dilaksanakan oleh pejabat dari Dinas Sosial Provinsi yang berwenang, disaksikan oleh notaris, penyelenggara, serta aparat kepolisian setempat, kemudian dituangkan dalam berita acara penyegelan yang dilegalisasi oleh notaris (Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah).

Pengundian diselenggarakan hanya untuk undian yang bersifat tidak langsung.<sup>19</sup> Pengundian wajib dilaksanakan di hadapan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyegelan, serta harus dibuatkan berita acara sebagai bentuk dokumentasi agar hasil pengundian dapat diketahui secara umum seperti yang tercantum dalam Pasal 30 angka 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

Konsekuensi hukum yang timbul apabila pelaksanaan undian berhadiah tidak disertai dengan pembuatan berita acara adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Apabila dalam pelaksanaan undian berhadiah tidak terdapat laporan pengundian, secara hukum pelaksanaan undian berhadiah tersebut tidak memperoleh perlindungan dari instansi yang berwenang, seperti pejabat dinas sosial, notaris, maupun pihak kepolisian setempat;
- 2) Apabila suatu undian dilaksanakan tanpa adanya berita acara undian, maka pelaksanaanya tidak dilaksanakan secara jujur dan terbuka, namun dalam hal ini nama pemenang tidak dipublikasikan melalui surat kabar atau media massa;
- 3) Pemenang undian tidak memperoleh kepastian hukum apabila tidak hadir dalam acara penarikan undian, sehingga pemenang tersebut tidak dapat mengambil hadiah yang dimenangkannya.

---

<sup>19</sup> Mahastuti Indah Sari Putri dkk, *Sistem Pelayanan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta*, Res Publica: Journal of Social Policy Issues, Vol.1, No.3 (2023).

<sup>20</sup> Yogiswara R, David dan Tobing, *Loc.Cit.*, p.23.

Penyelenggara undian yang menyelenggarakan kegiatan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu atau tanpa mengikuti ketentuan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 angka (1) peraturan tersebut. Selain itu, mereka juga berpotensi dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Penyelenggara, penerima izin, atau pengelola izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 juga akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan izin, dan/atau pencabutan izin.

Setelah diselenggarakan penarikan undian berhadiah maka penyelenggara diwajibkan melaporkan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah kepada Menteri Sosial C.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu untuk klaim sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Diantara yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha/penyelenggara yaitu:

- 1) Penyelenggara harus menyampaikan informasi pemenang melalui media massa;
- 2) Penyelenggara diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode penyerahan atau pemberian hadiah kepada pemenang berakhir, yang mencakup:
  - a. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Undian Gratis yang dibuat oleh Notaris atau Berita Acara Penyegelan atas Undian Gratis Berhadiah Langsung (UGBL);
  - b. Daftar nama para pemenang undian;
  - c. Dokumen Berita Acara atau tanda terima penyerahan hadiah kepada pemenang, disertai salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) serta mencantumkan nomor kontak/telepon seluler;

- d. Daftar hadiah yang tidak diambil oleh pemenang atau hadiah yang tidak berhasil ditebak;
- e. Foto dokumentasi saat penyerahan hadiah;
- f. Surat Keputusan terkait perubahan, baik mengenai mekanisme penarikan undian maupun jumlah hadiah (apabila ada).

Notaris memiliki fungsi tertentu dalam lingkup pekerjaannya, yaitu memegang dan bertanggung jawab, khususnya terhadap akta-akta autentik yang dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, membuat risalah akta-akta, termasuk semua protokol akta notaris, dan membuat cetakan, salinan, serta memberikan nasihat hukum.<sup>21</sup>

Dalam pembuatan akta publik, kehadiran dan keberadaan notaris didasarkan atas permintaan klien, sehingga notaris bukan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Peran notaris sebagai pihak resmi/netral dalam pembuatan akta publik. Di negara berkembang, termasuk pembangunan di bidang hukum adalah menemukan atau merumuskan undang-undang melalui perjanjian, menjamin kepastian hukum dan menjalankan sebagian tugas hakim, dengan kewenangan notaris sebagai pejabat publik untuk menyediakan atau menerbitkan sebagian besar risalah akta yang dibuat di hadapannya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesi yang melekat padanya, sesuai dengan sumpah yang diucapkannya, agar bertindak jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam pengundian, notaris bertugas membantu dan mendampingi pelaksanaan pengundian, menyatakan keabsahannya, dan mengesahkannya dalam akta autentik, yaitu berita acara pengundian.

Notaris berada pada posisi netral agar proses pelaksanaan undian berhadiah tidak terjadi kecurangan dan tidak ada pihak yang dirugikan atas pelaksanaan undian di hadapan notaris. Notaris tidak boleh menguntungkan pihak/orang yang berkepentingan dalam pelaksanaan undian ini dan agar proses pelaksanaan undian dapat berjalan dengan wajar, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan undian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zilvia Ningsih, dkk., *Loc.Cit.*, p.15.

<sup>22</sup> Yogiswara R, David dan Tobing, *Loc.Cit.*, p.25.

Apabila akta tersebut dibuat/dibuat tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangannya, maka produk hukum yang dibuat atau diajukan kepada notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak mempunyai kepastian hukum yang sempurna tentang penyelenggaraan undian berhadiah, yang dapat mengakibatkan akta dimaksud tidak dapat memberikan kepastian tentang penyelenggaraan undian berhadiah dan dapat mengakibatkan undian berhadiah tersebut menjadi tidak sah.<sup>23</sup>

Pembuatan berita acara undian baru dapat menjadi syarat/peristiwa apabila penandatanganan akta tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara penandatanganan akta notaris telah dipenuhi secara lengkap. Pada saat penyelenggaraan undian, agar penyelenggara dapat mengajukan surat kuasa kepada Menteri Sosial, notaris juga harus memeriksa kembali surat kuasa pelaksanaan undian, agar tidak terjadi pelanggaran hukum apabila ternyata pelaksanaan undian tersebut belum memperoleh izin dari Menteri Sosial. Dengan demikian, pelaksanaan undian tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan dari apa yang sudah diteliti, Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyusun akta berita acara penyelenggaraan undian, karena tidak memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan dapat melanggar ketertiban umum serta merugikan kepentingan masyarakat. Apabila notaris telah membuat akta tersebut, maka akta tersebut batal demi hukum, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri.

### **b) Tanggung Gugat Pelaku Usaha**

Tanggung Gugat (*aansprakelijkheid*) adalah bentuk tanggung jawab yang spesifik. Tanggung gugat merujuk pada kedudukan seseorang atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat suatu peristiwa atau tindakan hukum tertentu. Sebagai contoh, kewajiban tersebut dapat timbul karena pihak tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Konsep tanggung gugat termasuk dalam ranah hukum perdata.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (2017), p165.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019.

Tanggung gugat pelaku usaha merupakan aspek yang sangat krusial terkait dengan tindakan pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen, yang menimbulkan kerugian. Terkait dengan hal tersebut, terdapat suatu teori yang mendefinisikan ruang lingkup tanggung gugat pelaku usaha yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi oleh konsumen, yaitu yang dikenal sebagai tanggung jawab atas produk. Tujuan dari tanggung jawab produk adalah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, terutama terkait hak atas keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi.<sup>25</sup>

Tanggung gugat Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

---

<sup>25</sup> Liya Sukma Muliya, *Promosi Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen*, Syiar Hukum, Vol.14, No.2 (2022).

Berdasarkan substansi dari Pasal 19 angka (1), dapat dipahami bahwa pelaku usaha memiliki tanggung gugat yang mencakup:

- 1) Tanggung gugat untuk mengganti kerugian akibat kerusakan;
- 2) Tanggung gugat untuk mengganti kerugian akibat pencemaran;
- 3) Tanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam praktik bisnis, khususnya yang melibatkan undian atau raffle sebagai bagian dari promosi, pencatatan berita acara undian dalam akta autentik merupakan aspek penting untuk memastikan transparansi dan legitimasi kegiatan tersebut. Jika pelaku usaha gagal mematuhi kewajiban ini, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.<sup>26</sup>

Tanggung gugat pelaku usaha yang tidak mentranskrip notulen undian menjadi dokumen autentik merupakan aspek penting dalam hukum pelindungan konsumen dan perjanjian yang dibuat. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, mulai dari kompensasi atas kerugian hingga pemutusan perjanjian.

Ketika pelaku usaha mempromosikan produk terbarunya, posisi konsumen kerap menjadi lemah. Daya tarik konsumen terhadap promosi yang ditawarkan seringkali mendorong mereka untuk mencoba produk tersebut, sehingga mereka cenderung mengabaikan hak-haknya. Contohnya, pelaku usaha yang memasarkan produknya dengan cara memberikan hadiah secara gratis atau cuma-cuma.

Promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen menimbulkan tanggung gugat bagi pelaku usaha atas segala akibat yang ditimbulkan dari promosi tersebut. Tanggung gugat tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian lainnya yang dialami konsumen. Oleh karena itu, cacat pada barang atau jasa bukanlah satu-satunya dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha, karena semua bentuk kerugian yang diderita konsumen juga menjadi dasar tanggung gugat.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Secara umum, tuntutan atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan produk atau promosi komersial oleh pelaku usaha baik berupa kerugian materiil, fisik, maupun yang bersifat fatal dapat diajukan dengan dua dasar hukum, yakni karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.

Gugatan hukum atas dasar wanprestasi terlebih dahulu melibatkan pihak pelaku usaha selaku tergugat dan pihak konsumen selaku penggugat yang terikat dalam suatu perjanjian. Ganti rugi wanprestasi disebabkan tidak terlaksananya kewajiban pokok atau Kewajiban lain yang ditentukan dalam perjanjian, baik berupa kewajiban utama maupun kewajiban untuk memberikan jaminan. Dalam gugatan wanprestasi, kewajiban membayar ganti rugi adalah pelaksanaan salah satu klausul dalam perjanjian. Di samping ketentuan dalam perjanjian yang ditetapkan oleh para pihak, perlu diperhatikan ketentuan ganti rugi atas dasar hukum pelengkap yang berkaitan dengan barang cacat tersembunyi. Ketentuan ini merupakan pelengkap terhadap perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun dapat dibatalkan jika para pihak menyepakati hal yang berbeda. Apabila promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan barang secara cuma-cuma ternyata merugikan konsumen dan mengandung unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan dalam perjanjiannya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan.<sup>27</sup>

Pelaku usaha yang melakukan promosi dengan memberikan barang atau hadiah secara cuma-cuma, meskipun hanya sebagai daya tarik agar konsumen datang untuk melihat produk terbaru, namun mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dapat dikenai ancaman pidana penjara hingga satu tahun empat bulan. Selain itu, pelaku usaha yang secara sengaja melakukan penipuan terhadap konsumen dengan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibeli baik dari segi jenis, kondisi, maupun jumlah melalui cara-cara penipuan, juga dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, siapa saja yang berniat mendapatkan keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menyebarkan informasi palsu yang menyebabkan fluktuasi harga barang, dana, atau surat berharga, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Liya Sukma Muliya, *Op.Cit.*, p.8.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha memiliki berbagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui jalur litigasi seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, maupun melalui mekanisme non-litigasi. Salah satu alternatif penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang diberi wewenang menjalankan fungsi peradilan guna menangani sengketa konsumen secara efisien, mudah, dan terjangkau.<sup>29</sup>

### **C. PENUTUP**

Kewajiban pencatatan berita acara undian dalam bentuk akta autentik merupakan perintah hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan undian berhadiah. Ketentuan ini secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atas peristiwa hukum seperti pengundian. Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban membuat berita acara pengundian secara akta autentik menimbulkan akibat hukum, antara lain tidak sahnya pelaksanaan undian, hilangnya legitimasi hasil undian, serta gugurnya perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini juga dapat menimbulkan tanggung gugat secara perdata maupun pidana terhadap pelaku usaha.

Tanggung gugat pelaku usaha dalam konteks ini dapat dikualifikasi sebagai bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, terutama jika konsumen mengalami kerugian akibat undian yang tidak sah atau hasil undian tidak diumumkan secara transparan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut.

---

<sup>29</sup> Septifa Indah Larasati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiyah Hasil Undian Via Media Massa*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol.17 (2024).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

\_\_\_\_\_. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Peter, J Paul dan Jerry C Olson. 2000. *Consumer Behaviour : Perilaku Konsumen Dan Segi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Subekti, R.. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tobing, G.H.S Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

### **Publikasi**

Abdullah, Nawaaf dan Chalim Munsyarif Abdul. *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (2017).

Arben, Ali dan Andrew Shandy Utama. *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Andrew Law Journal. Vol.3. No.1 (2024).

Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso dan Putri Asmita Wigati. *Analisis Standar Pelayanan Minimal pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*. JKM. Vol.3. No.1 (2015).

Ciptawan, Budiman Ginting dan Mahmul Siregar. *Upaya Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia*. Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2023).

Dyani, Vina Akfa. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (2017).

Fibrianti, Nurul. *Penyelenggaran Perlindungan Konsumen : Sinergitas Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen*. Borobudur Law Review. Vol.2. No.2 (2020).

Firzatullah, Zaidan. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Penyalahgunaan Pemberian Hadiah Secara Online*, DINAMIKA: Vol.29. No.1 (2023).

Larasati, Septifa Indah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiah Hasil Undian Via Media Massa*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Vol.17 (2024).

Ningsih, Zilvia dkk. *Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.4. No.1 (2023).

Putri, Mahastuti Indah Sari dkk.. *Sistem Pelayanan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta*. Res Publica: Journal of Social Policy Issues. Vol.1. No.3 (2023).

Setiawan, Yudhi. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Klausula Baku*. Jurnal Commerce Law. Vol.2. No.1 (2022).

Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso. *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal Of Law. Vol.01. No.1 (2020).

**Eko Ramdani dan Wahyu Adi Mudiparwanto**  
**Pelindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian dengan Akta Autentik**

Sukmamulya, Liya. *Promosi Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen*. Syiar Hukum. Vol.14. No.2 (2022).

Sutjipto. *Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris*. Jurnal Konstitusi. Vol.2. No.3 (2005).

Yogiswara, Rangga Adhitya, David dan Tobing. *Peran Notaris dalam Penarikan Undian yang Dituangkan dalam Berita Acara Undian oleh Pihak Perbankan*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP). Vol.7. No.3 (2023).

**Karya Ilmiah**

Mapantau, Ferdy. 2013. *Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Undian Berhadiah oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pratiwi, RR. Zensy. 2011. *Analisis Perlindungan terhadap Konsumen dalam Kasus Undian Berhadiah dengan Keharusan Pembelian Produk Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Produk Inextron)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

**Website**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). *Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL Yang Asli Dan Palsu!*. diakses dari <https://jadimerchant.bri.co.id/en/web/ppid/detail-news?title=waspada-penipuan-ini-cara-bedakan-brimo-fstvl-yang-asli-dan-palsu->. Diakses pada 09 Juni 2025.

**Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.